ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN MERGER BANK SYARIAH MENJADI BSI

(Studi Kasus Masyarakat Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

ARLIS RATNA SARI

3319425

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL BUKITTINGGI

TA. 2023

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Warahmatuallhi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Persespsi Masyarakat Nagari Panti Selatan Terhadap Adanya Kebijakan Merger Bank Syariah Menjadi BSI**. Selanjutnya Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan *Allohumma solli 'alaa muhammad, wa 'alaa aali muhammad* yang telah menjadi sauri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis oleh peneliti guna menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan tantangan. Namun berkat doa, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta karena keridhaan Allah SWT peneliti bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta

yaitu Ayahanda Eristol dan Ibunda Nurmailis, selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu Dr. Hesi Eka Puteri, S.E., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Baginda Parsaulian, ME selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motifasi kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Yenty Astarie Dewi, SE, MM selaku pembimbing yang telah memberikan nasihat, bimbingan, motifasi, waktu dan kesabarannya selama penelitian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan/I UIN Bukittinggi yang telah membantu dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
6. Terimakasih kepada masyarakat Nagari Panti Selatan atas bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendoakanku dalam kelancaran proses penyusunan skripsi itu.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu ceria dan semangat dalam mencapai cita-cita, yaitu seluruh mahasiswa/I S1 Perbankan Syariah angkatan 2019 terkhusunya keluarga besar PS kelas K. Terkhususnya Weni Fitri, Wanda Afrilia Ismail, Ervina Azizah, Vira Putri, Puji Yulia Dan Linawati Yurnalisa.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, *Ammin Ya Rabbal „Alamiin*. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan harapan bisa bermanfaat bagi semua khalayak umum. *Wa'alaikumsalam Warahmatuallhi wabarakatuh*

Bukittinggi, 18 Juli 2023

Peneliti,

Arlis Ratna Sari

Nim. 3319425

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Persespsi Masyarakat Nagari Panti Selatan Terhadap Adanya Kebijakan Merger Bank Syariah Menjadi BSI"** yang disusun oleh **Arlis Ratna Sari Nim. 3319425**, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah mayoritas masyarakat Nagari Panti Selatan masih menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi keuangan. Setiap masyarakat memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda-beda mengenai merger bank syariah indonesia. Persepsi atau pandangan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Persepsi inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih, menggunakan bank konvensional atau bank syariah indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi atau pandangan masyarakat Nagari Panti Selatan tentang merger bank syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diperoleh melalui beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi merger bank syariah menjadi BSI yang dilakukan pada masyarakat Nagari Panti Selatan dapat disimpulkan yaitu bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengetahui gabungan bank syariah dan paham terhadap konsep gabungan syariah ke BSI, hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri, dan juga kurangnya sosialisasi pihak lembaga Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat. Selain itu, layanan bank konvensional lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan Bank Syariah Indonesia, karena terdapat bebarapa alasan salah satunya lokasinya lumayan jauh sulit untuk dijangkau. Selanjutnya dikemukakan kesimpulan yaittu masyarakat memilki persepsi cukup positif tentang merger bank syariah indonesia, mayoritas masyarakat yang diwawancarai mendukung dilakukannya merger. Namun juga terdapat masyarakat yang kurang mendukung adanya tindakan merger. Beberapa masyarakat kurang yakin terhadap merger bank syariah dan juga ada yang yakin serta memilih bank syariah indonesia sebagai bank hasil merger.

Kata kunci : *Persepsi, Merger, Bank Syariah Indonesia*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iv**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GAMBAR **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Persepsi
 1. Pengertian Persepsi 14
 2. Faktor -faktor yang mempengaruhi persepsi 15
 3. Proses Persepsi 20
 4. Indikator Persepsi 20
B. Masyarakat
 1. Definisi Masyarkat 22
 2. Ciri-ciri dan Unsur Masyarakat 22
C. Konsep Merger
 1. Definisi Merger 23
 2. Hukum Merger 25
 3. Jenis- jenis Merger 27
 4. Prosedur Merger 29
 5. Alasan Melakukan Merger 30
 6. Manfaat dan Dampak Merger 31
D. Bank Syariah
 1. Definisi Bank Syariah 33
 2. Prinsip-prinsip Bank Syariah 34
 3. Fungsi dan Peran dan Bank Syariah 35
 4. Produk Bank Syariah 37
E. Bank Syariah Indonesia
 1. Sejarah Berdirinya BSI 40
 2. Visi dan Misi BSI 41
F. Kajian Terdahulu 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 49
C. Jenis dan Sumber Data 49
D. Informan Penelitian 49
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Metode Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Kondisi Sosial Nagari panti Selatan 53
 2. Letak Geografis Kenagarian Panti Selatan 54
 3. Mata Pencaharian 55
 4. Struktur Organisasi Nagari Panti Selatan 56
B. Analisis Penelitian Tentang Persepsi Masyarakat Nagari Panti Selatan Terhadap Kebijakan Merger Bank Syariah Mejadi BSI 57
C. Pembahasan Hasil Peneliti 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jorong dan Kepala Jorong yang ada di Nagari Panti Selatan 8

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional 39

Tabel 4.1 Jorong dan Kepala Jorong yang ada di Nagari Panti Selatan 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagari Panti Selatan..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dari tahun ketahun besar jumlah penduduk indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar indonesia. Dengan hal tersebut seharusnya mampu mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik lagi, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan masyarakat.

Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran islam. Bank syariah merupakan suatu lembaga perbankan yang melaksanakan ketentuan- ketentuan berdasarkan prinsip syariah, tidak mengenal sistem bunga sehingga keuntungan yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri.[1]

Industri perbankan memiliki peran sangat penting bagi perekonomian suatu negara disamping lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara antara

[1] Erwin Saputra Siregar. *Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 tahun 2021 hal 20

pihak yang kelebihan dana. Melalui bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. Selanjutnya dari dana yang terkumpul, bank dapat menyalurkannya dalam bentuk kredit pembiayaan kepada sektor bisnis atau pihak-pihak lain yang membutuhkan.[2]

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegitan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mana sistem keuntungannya tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat juga menjadikan bank syariah sebagai bank yang memiliki peanan penting dalam perekonomian. Bank Syariah beberapa khusus sebagai perekat pada nasionalisme baru, artinya disini bank syariah sebagai fasilitator dan terbentuknya jaringan usaha ekonomi rakyat dan memberdayakan ekonomi beroperasi dengan transparan, memberikan return yang lebih baik lagi, peningkatan pada mobilitas dana, dan mendorong dalam pemerataan pendapatan.[3]

Pada awal bulan Februari 2021 Pemerintah melakukan penggabungan terhadap tiga Bank Syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Republik Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara

[2] Nurani, Valia Zadtya, *Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset*, Jurnal Accounting Information, Vol. 2 No. 2,tahun 2019 hal 153

[3] Ellis Al Shadeni, *Pengaruh Market Share Dan Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Eksploitasi Akuntansi, Vol.4 No. 2 tahun 2022, hal 363

Indonesia (BNI) Syariah.[4] Pada umummya pemerintah melakukan merger dikarenakan untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah, juga untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan yang sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan daripada pada bank atau perusahaan tersebut. Motivasi yang mendorong bank untuk melakukan merger, antara lain untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat guna meningkatkan pangsa pasar, menghilangkan kegiatan yang tidak efisien melalui operasional dan pengendalian finansial yang lebih baik, kesempatan sumber daya ataupun dasar pasar yang dimilki masing-masing bank.

Pelaksanaan merger diterapkan agar dapat mencerminkan kepentingan umat islam dalam bermuamalah tanpa melepaskan kepentingan bisnisnya sendiri. Merger merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memperkuat pondasi bisnis, jika merger tersebut dapat memberikan sinergi. Merger adalah bentuk strategi restrukturisasi terhadap perusahaan dengan cara penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Dalam arti luas merger merupakan suatu bentuk pengambilalihan suatu perusahaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan lain dimana urusan masing-masing perusahaan di bawa dan dikelola secara bersama-sama.

[4] Dana, dkk, *Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (BSI) Sebagai Bank Hasil Merger*, Seminar Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 5 No 1 hal 156

Sedangkan merger dalam arti sempit adalaah dua perusahaan dengan ukuran yang sama melakukan penggabungan usaha atau bisnis.[5]

Konsep kebijakan merger terhadap bank syariah ke BSI memiliki beberapa Prosedur antara lain, Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank syariah dan unit usaha syariah memiliki pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kemudian tanggal 2 Juli 2020 Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah milik BUMN, pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah, dan pada tanggal 11 Desember 2020, Konsilidasi bank syariah himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah, surat itu terbit dengan nomor SR-3/PB.1/2021. Sehingga pada 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil merger.[6]

[5] Kamaluddin, Dkk, *Restrukturisasi Merger & Akuisisi* (Bandung: Mandar Maju, 2015) Hal 39

[6] http://www. bankbsi.co.id

Proses merger dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah *friendly merger* yaitu dimulai dengan keinginan perusahaan besar untuk membeli perusahaan lain. Setelah itu dilakukan negosiasi dan diakhiri dengan pembelian perusahaan yang dikehendaki. Perusahaan yang akan melakukan pembelian biasanya telah menghendaki perusahaan lain yang ditargetkan untuk dibeli. Jika merger kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan maka mereka akan memberikan saran kepada pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha. Cara kedua adalah *hostile merger* yaitu jika perusahaan yang akan membeli melakukan negoisasi dengan pemegang saham secara langsung. Hal ini dapat terjadi jika manajer perusahaan yang dibeli tidak bersedia melakukan penggabungan karena takut kehilangan kendali atas perusahaanya. Kemudian, apabila pemegang saham telah menyetujui langkah tersebut maka merger dapat dilaksanakan dengan melalui pembayaran tunai maupun dengan saham perusahaan.[7]

Pelaksanaan merger dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong keberhasilan pelaksanaan merger, adapun beberapa faktor tersebut berupa pembiayaan merger, yang berhubungan dengan modal perusahaan dalam penerbitan saham baru, dan faktor internal yang berhubungan dengan bentuk kemampuan manager dalam mengambil dan melaksanakan keputusan merger. Dampak merger pada umumnya akan mengakibatkan

[7] Tri Hartono, *Merger Dan Akuisi Sebagai Suatu Keputusan Strategik*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 2 No 1 Tahun 2003, Hal 40

peningkatan kekuatan ekonomi di beberapa bagian seperti, produksi produk, distribusi yang optimal, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah, pangsa pasar perbankan syariah di indonesia masih bergerak di sekitar angka lima persen dan *market share* industri keuangan secara keseluruhan delapan persen, angka tersebut bisa dikatakan bahwa pangsa pasar perbankan syariah sudah mulai meningkat dan cukup membaik.[8]

Secara umum konsep merger menurut perspektif islam terletak pada pelaksanaannya, dimana pada pelaksanaan merger terdapat akad kerjasama dan tolong menolong serta status kehalalannya di dalam dunia bisnis. Dalam islam kita dianjurkan untuk melakukan kerja sama dan saling tolong menolong dalam hal apapun termasuk dalam dunia bisnis, akan tetapi islam juga memiliki ketentuan yang berlaku terhadap pelaku usaha agar bentuk kerja sama yang dijalankan tidak boleh curang, dusta ataupun dapat merugikan pihak yang bersangkutan, dan juga tidak boleh menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Pada umumnya di sekitar Kecamatan Panti sudah ada berdiri lembaga keuangan terutama lembaga keuangan konvensional terdapat beberapa bank antara lain Bank BRI, Bank Nagari, BPR, dan Bank Mandiri. Serta bank BSI yang baru berdiri di daerah Lubuk Sikaping yang bersebelahan dengan Kecamatan Panti.

[8] Ahmad Yazid Basthomi, dkk, *Asumsi Masyarakat Tentang Merger Bank Syariah Yang Dimilki Negara Menjadi BSI*, Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS (1) Tahun 2021 hal 378

Persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan sangat beragam mengenai lembaga keuangan syariah, yang menjadi tolak ukur persepsi masyarakat tersebut adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut terhadap bank syariah yaitu BSI. Persepsi merupakan suatu pandangan, proses individu memilih, menginterpretasi, memaknai masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek, sebuah kesan yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), dan memiliki arti tertentu.[9]

Persepsi dalam pandangan islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dan hati dan akal. Persepsi harus dilihat secara kontektual yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi yang berkaitan dengan penginderaan seperti yang ada di dalam dan Q.S As-sajadah ayat 9

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

Artinya:" *kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur*". (Q.S As-sajadah ayat 9)

[9] Sri Rahmany, Yuni Anista, *Pengaruh Pendidikan , Profesi, Dan Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1 No 1 Tahun 2020 hal 74

Di Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman memiliki jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dimana jumlah penduduknya dengan total 14754 jiwa dengan luas nagari 64,17 km dan terdiri dari beberapa jorong.[10]

Tabel 1.1

Jorong dan Kepala Jorong yang ada di Nagari Panti Selatan

No	Nama Jorong	Kepala Jorong	Jumlah Masyarakat
1	Jorong Petok	Syamsuar	4.604
2	Jorong Petok Timur	Syafridal	2.649
3	Jorong Petok Selatan	M Yusuf, S.Pdi	4.578
4	Jorong Ampang Gadang	Sasra Nova	2.923

Sumber: Data Nagari Panti Selatan

Berdasarkan tabel diatas Nagari Panti Selatan terdiri dari empat jorong dimana setiap masyarakatnya mayoritas beragama islam namun ternyata masih banyak masyarakatnya yang lebih memilih dan berkerjasama dengan perbankan konvensional. Setiap masyarakat memiliki hak atas dirinya sendiri, masyarakat pasti pernah mengutarakan persepsi tentang hal-hal tertentu baik itu secara langsung maupun tidak langsung, seseorang dalam menyimpulkan persepsi haruslah memiliki pemikiran yang logis agar pandangan tersebut dapat diterima oleh orang lain.

[10] Web Resmi https://pasamankab.bps.go.id

Dari beberapa pernyataan diatas terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut menurut kajian syariah islam yaitu berupa pengetahuan, didalam islam ilmu dan pengetahuan sangatlah penting ada pada diri seseorang karena dengan adanya ilmu pengetahuan kita dapat mengenalkan diri kita pada dunia luar dan allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Faktor lainnya yaitu sikap dan informasi. Dalam pandangan islam, informasi adalah pintu awal seseorang memiliki persepsi tertentu, baik atau buruk. Bahkan dari informasi tersebut akan berujung kepada karakter atau kepribadian, pembentukan kepribadian dimulai dengan langkah mengumpulkan informasi tentang makna pesan (*khaw'athi*r dan *afk'ar*), lalu terbentuk persepsi (*tashawwur*), lalu muncul keinginan (*ir'adah*) dan akhirnya melahirkan perbuatan (*fi'l*), perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan melahirkan kepribadian, baik atau tidaknya kepribadian tergantung dari input informasi yang masuk atau yang diterima oleh seseorang tersebut.[11]

Hal penting yang berkaitan dengan masalah bank syariah adalah menyangkut pandangan dan pemahaman masyarakat baik dari segi konsep maupun prinsipnya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI PANTI**

[11] Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2017) Hal, 166

SELATAN TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN MERGER BANK SYARIAH MENJADI BSI"

B. Identifikasi Masalah

1. Persepsi masyarakat mengenai merger bank syariah berbeda-beda.
2. Masih banyak masyarakat yang memilih bank konvensional daripada bank syariah.
3. Merger bank syariah indonesia belum dapat menarik nasabah bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dan berhubungan dengan keterbatasan waktu serta bahan-bahan bacaan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan dibahas, oleh karena itu penulis membatasi masalah pada persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan terhadap kebijakan merger bank syariah menjadi BSI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan terhadap kebijakan merger bank syariah menjadi BSI?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap merger bank syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi masyarakat tentang merger bank syariah.

2) Sarana pembelanjaran dan referensi dalam pemanfaatan ilmu yang didapatkan pada saat kuliah.

b) Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai persepsi masyarakat tentang merger bank syariah.

2) Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai referensi yang didapat memberikan perbandingan dakam melakukan penelitian pada bidang yang sama serta untuk lebih memperdalam penelitian agar diperoleh informasi secara menyeluruh.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menjalankan judul yang akan teliti maupun dalam memahami judul penelitian ini, berikut ini adalah beberapa istilah dalam judul yang perlu didefenisikan:

Persepsi Masyarakat : Persepsi masyarakat merupakan suatu tanggapan atau pandangan yang diperoleh oleh masyarakat melalui panca indra kemudian dianalisa atau diorganisisir, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Kebijakan Merger : Kebijakan Merger adalah suatu rangkaian konsep, dimana konsep tersebut berupa bentuk penggabungan badan usaha menjadi satu dengan cara mengambil alih atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabung. Kebijakan merger dilakukan semata-mata untuk dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

Bank syariah : Bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang bentuk sistem kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan

ketentuan ketentuan yang sesuai dengan kaidah islam.

BSI : Bank BSI merupakan gabungan dari beberapa Bank yang menjadi satu kesatuan diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Dimana bank BSI tersebut terdiri dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah.

Dari penjelasan judul diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul dalam penelitian ini adalah suatu pendapat atau pandangan dari masyarakat mengenai tindakan dalam penggabungan bank syariah menjadi satu lembaga yaitu BSI (Bank Syariah Indonesia).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk menghasilkan pengertian terhadap lingkungannya. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi merupakan upaya untuk melihat pendapat atau pandangan dari individu terhadap suatu keadaan yang terjadi di sekelilingnya dengan berdasarkan pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh individu tersebut. Menurut Wirawan persepsi merupakan sebuah proses terhadap tindakan mengidentifikasi ataupun mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh panca indra unruk melukiskan dan memahaminya. Pandangan tersebut semakin memperjelas bahwa suatu persepsi akan timbul bila berbagai informasi yang ditangkap oleh indra penglihatan, indra penciuman, pendengaran dan indra peraba telah diidentifikasi, kemudian dirangkai (diorganisasikan) dan kemudian disimpulkan.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang diperlukan oleh manusia untuk dapat memahami serta menafsirkan hal-hal yang terjadi disekelilingnya. sebagai suatu proses persepsi tidak berupaya untuk

mencari suatu hal yang harus tepat dan benar, namun persepsi hanya berupa penafsiran terhadap objek dari penafsiran tersebut.[12]

2. Faktor -faktor yang mempengaruhi persepsi

1) Faktor fungsional, merupakan faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, kepribadian dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi ini lazim disebut sebagai kerangka rujukan, sedangkan dalam kegiatan komunikasi kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Misalnya seorang ahli komunikasi tidak akan memberikan pengertian apa-apa apabila seorang ahli kedokteran berbicara mengenai jaringan otak atau jantung karena ahli komunikasi tidak memiliki kerangka rujukan untuk memahami istilah-istilah kedokteran, dari titik faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi bukanlah stimulus melaikan kepribadian atau latar belakang dari responden tersebut. Sesuai yang dijelaskan dalam QS. Al – Hajj ayat 46 tentang kepribadian yaitu :

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَاۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ ٤٦

Artinya:" *Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka*

[12] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bogor : Guepedia, 2019) hal. 76

dapat mendengar, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta, ialah hati yang dialam dada."

Konsep kepribadian dalam Q.S Al-Hajj adalah mengajak manusia agar senantiasa menyeimbangkan antara peranan hati dengan akal (pengetahuan) karena, jika manusia bertindak atau melakukan sesuatu hanya mengandalkan akal (pengetahuan) saja, tanpa didasari dengan mata hati, maka ditakutkan nanti akan berakibat buruk.

2) Faktor personal, faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri, pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu terkait dengan proses belajar formal, pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 17

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ١٧

Artinya:" *Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman*."

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terjerumus dalam hal keburukan, dan supaya dapat berhati-hati dan belajar atas pengalamannya, dan mengetahui dampak-dampak terhadap pengalamannya tersebut. Semakin banyak pengalaman yang dimilki oleh seseorang maka akan mempermudah seseorang

untuk menangkap informasi sehingga melahirkan persepsi dan makna terhadap suatu objek.

3) Faktor struktural, berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Faktot struktural bersifat stimulus fisik, yang terkait dengan indra peraba, penciuman, penglihatan, perasa, dan pendengaran.[13] Terdapat dalam QS As-Sajadah ayat 9 tentang pengindraan.

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٩

Artinya:" *Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan kedalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur*".(Q.S As-sajadah ayat 9)

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa bahwa manusia dilahirkan dengan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka allah melengkapi manusia dengan alat indera untuk manusia, sehingga manusia dapat merasa atau memberikan kesan dan tanggapan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Ada beberapa Aplikasi Teori mengenai persepsi sosial yang menggambarkan bagaimana suatu hasil kontak/hubungan /interaksi mempengaruhi cara (jalan) pikir seseorang.[14]

[13] Yoedo Shambodo, *Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Kahalayak Mahasiswa Pendatang UGM*, Jurnal Al-azhar Indonesia, Vol. 1 No 2 tahun 2020 hal 101

[14] Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi Dan Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Raja Grafindo : Jakarta, 1994) hal. 114

1) *Impression Formation*

Proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi pengetahuan/pengetahuan yang relativ menetap tentang orang tersebut, misalnya jenis kelamin, ciri-ciri fisik dan lain sebagainya.

2) *Attribution*

Vander Zanden, mengatakan bahwa atribusi adalah proses dimana kita menjelaskan dan mengintegrasikan kejadian yang kita temui. Dengan membuat atribusi berdasarkan perilaku tertentu yang dilakukan seseorang, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang akan dilakukan orang tertentu pada suatu saat.

3) *Social Influence*

Bagaimana kehadiran orang lain mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dalam kaitan pengaruh sosial, bentuk tingkah laku dapat terbentuk karena imitasi, konformitas, dan kepatuhan.

4) *Social Relationship*

Suatu persepsi sosial banyak dipengaruhi oleh keakraban dengan orang lain. Keterkaitan interpersonal dapat dipengaruhi melalui kedekatan fisik, kesamaan sikap dan penampilan yang menarik.

Terdapat beberapa unsur yang berperan dalam persepsi masyarakat, yaitu:[15]

1. Objek yang dipersepsi. Objek dapat menimbulkan suatu rangsangan yang dapat mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
2. Alat indra dan susunan syaraf. Alat indra merupakan suatu alat untuk menerima rangsangan /stimulus, disamping itu juga ada susunan syaraf yang berfungsi sebagai penerus stimulus ke otak. Sebagai alat untuk mengadakan respons maka diperlukan motoris sehingga dapat membentuk persepsi seseorang.
3. Perhatian, untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya suatu perhatian. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang tertuju terhadap objek.

[15] Agrosamdhyo, *Objektivitas Mahasiswa dalam Berwirausaha*, (Bandung : Media Sains, 2020) hal. 16

3. Proses Persepsi

1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologis, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
4) Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.[16]

4. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito, indikator-indikator persepsi terdiri dari :[17]

1) Penyerapan terhadap rangsangan

Penyerapan atau penerimaan rangsang oleh panca indera baik berupa penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Alat- alat indera yang menerima atau menyerap rangsangan tersebut akan menciptakan suatu gambaran, tanggapan atau kesan didalam kotak.

[16] Hadi Surapto Arifin, dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNITRA Terhadap Keberadaan PERDA Syariah Di Kota Serang, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21 No.1 tahun 2017 hal.91

[17] Rintho Rante Rerung, *Objektivitas Mahasiswa Dalam Berwirausaha*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020) hal. 17

2) Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi kesan atau gambaran didalam otak, maka gambaran atau kesan tersebut dikelola, digolongkan, dibandingkan maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah pengetian atau pemahaman. Menurut Anderson indikator pemahaman dalam kategori memahami mencakup tujuh proses yaitu:

a. Menafsirkan (*interpreting*) yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya.
b. Memberikan suatu contoh (*exemplifying*), yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum.
c. Mengklasifikasikan (*classfiying*), yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu.
d. Meringkas (*summarizing*), adalah membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan.
e. Menarik inferensi (*inferring*), yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta.
f. Membandingkan (*comparing*), adalah mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimilki dua objek, ide ataupun situasi.

g. Menjelaskan (*explaining*) yaitu mengkonstruk dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem.

3) Penilaian atau Evaluasi

Penilaian individu terjadi setelah seseorang memilki pengertian atau pemahaman. Melalui pengertian atau pemahamannya tersebut, individu membandingkan dengan kriteria yang dimiliki individu tersebut. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, karena itu persepsi bersifat subjektif.

B. Masyarakat

1. Definisi Masyarkat

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut.[18]

2. Ciri-ciri dan unsur Masyarakat

Ciri-ciri masyarakat pada umumnya yaitu:[19]

1) Hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2) Bergaul dalam waktu cukup lama dan menimbulkan sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia

[18] Suwar Akmaddhian, dkk, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservas*i, Jurnal Unifikasi Vol.2 No 1 tahun 2015

[19] Herabudin, *Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Pustaka, 2015) Hal.74

3) Setiap anggota masyarakat menyadari dirinya sebagai satu kesatuan.
4) Merupakan suatu sistem hidup bersama dan menimbulkan kebudayaan karena merasa saling berkaitan satu sama lain.

Adapun unsur masyarakat, yaitu :

1) Kelompok (pengumpulan) manusia yang banyak jumlahnya.
2) Berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
3) Aturan (undang-undang) yang mengatur bersam untuk maju pada satu cita-cita yang sama.
4) Interaksi antar-warganya.
5) Suatu identitas diantara para warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan manusia lainnya.

C. Merger

1. Definisi Merger

Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger bersal dari kata latin" *mergere*" yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger sebagai penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan

yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya dan bubar. Dalam merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama.[20]

Secara umum merger dalam konsep syariah terletak pada pelaksanaannya, dimana pada pelaksanaan merger terdapat akad kerjasama dan tolong menolong serta status kehalalannya di dalam dunia bisnis. Dalam islam kita dianjurkan untuk melakukan kerja sama dan saling tolong menolong dalam hal apapun termasuk dalam dunia bisnis, akan tetapi islam juga memiliki ketentuan yang berlaku terhadap pelaku usaha agar bentuk kerja sama yang dijalankan tidak boleh curang, dusta ataupun dapat merugikan pihak yang bersangkutan, dan juga tidak boleh menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat.

Merger bank bagi dunia perbankan sangat perlu dilakukan karena dengan merger dapat menciptakan bank yang lebih baik agar mampu berkompetisi dilingkungan perekonomian global sehingga dapat menigkatkan peran perbankan syariah dalam upaya pengembangan industri keuangan syariah. Bank syariah hasil merger memiliki prospek cerah karena akan mewarisi hal-hal baik dari tiga entitas yang terlibat. Hal itu membuat bank syariah hasil

[20] Ita Nurliana Siregar dkk, *Analisis Dampak Merger Bank Syariah Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia*, Jurnal Prosiding Seiminar Program Studi Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1 Tahun 2021 hal 71

merger memilki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.[21]

2. Hukum Merger

Di indonesia, hukum persaingan diperkenalkan pada tahun 1999, setelah lebih dari sepuluh tahun disusun pemerintah tanpa langkah implementasi yang terstruktur seiring besarnya tekanan konglomerasi pada era tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pemenuhan komitmen kepada IMF merupakan salah satu pemicu diimplementasikannya hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Namun sekarang pengalaman selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum persaingan telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan ekonomi nasional, terutama dalam era perdagangan bebas (globalisasi) dalam benerapa tahun terakhir.[22]

Hukum aturan merger di indonesia diatur dalam peraturan perundangan-undangan secara umum diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU inilah yang pertama mengatur tentang merger perusahaan secara umum dan terintegrasi walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang

[21] Ahmad Yazid Basthomi, dkk, *Asumsi Masyarakat Tentang Merger Bank Syariah Yang Dimilki Negara Menjadi BSI*, Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS (1) Tahun 2021 hal 378

[22] Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Merger Akuisisi Dan Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Manajemen*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011. Hal 423

merger. Misalnya merger tentang bank, hal-hal yang berkenan dengan merger.[23]

1) Undang- undang perseroan terbatas merupakan pionir pengaturan merger.
2) Undang-undang perseroan terbatas merger dengan atau tanpa likuidasi perusahaan.
3) Undang- undang perseroan terbatas mengatur merger dengan atau tanpa likuidasi perusahaan.
4) Undang- undang perseroan terbatas mengatur merger secara prosedural dan protektif.

Peraturan mengenai merger juga terdapat dalam Pasal 2 PP No. 28 Tahun 1999 meneyebutkan merger mengakibatkan:[24]

1) Pemegang saham yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger.
2) Aktiva dan Pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil merger.

 Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa jika bank dibubarkan setelah merger maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif belaka, tanpa

[23] Budi Untung, *Hukum Merger,* (Yogyakarta : ANDI, 2019), hal. 55

[24] Agus Prihartono, *Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekoomi Nasional,* Aktualita Vo 1. No 1 Tahun 2015

ditakuti tindakan likuidasi. Jadi tidak ada pembesaran dan tidak ada mebagi- bagi aset.

3. Jenis- jenis Merger

Ada beberapa merger yang ada di suatu perusahaan[25]

1) Merger Horizontal

Merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Dalam konteks merger horizontal biasanya kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu bersaing satu sama lain dan memiliki pasar yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dilakukannya merger horizontal antara lain untuk mengurangi persaingan dan efisensi keuangan suatu perusahaan. Namun dampak dari adanya merger secara horizontal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat.

2) Merger Vertikal

Merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu dan industri hilir. Bentuk merger seperti ini terjadi ketika suatu perusahaan bergerak dalam tahapan proses produksi. Tujuan dari adanya bentuk merger seperti ini

[25] Mohan Rifko, *Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisi Pada Industri Telekomunikasi*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2020) hal. 72

antara lain untuk meningkatkan efisiensi usahanya dengan cara menyatukan proses produksi sampai dengan tahapan pemasaran. Bentuk merger secara vertikal ini dilakukan karena tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap dari hulu ke hilir.

3) Merger Konglomerat

Merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan. Tujuan utama dari adanya benuk merger seperti ini tidak lain hanyalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan merger dibidang usaha yang berbeda sama sekali dengan badan usaha yang dimiliki perusahaannya.

4) Merger *Congeneric*

Merupakan suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain dan mempunyai kesamaan sifat produksinya tapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan *Supplier* atau *custome*r-nya.

4. Prosedur Merger

Proses merger dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah *friendly merger* yaitu dimulai dengan keinginan perusahaan besar untuk membeli perusahaan lain. Setelah itu dilakukan negosiasi dan diakhiri dengan pembelian perusahaan yang dikehendaki. Perusahaan yang akan melakukan pembelian biasanya telah menghendaki perusahaan lain yang ditargetkan untuk dibeli. Jika merger kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan maka mereka akan memberikan saran kepada pemegang saham untuk melakukan penggabungan usaha.

Cara kedua adalah *hostile merger* yaitu jika perusahaan yang akan membeli melakukan negoisasi dengan pemegang saham secara langsung. Hal ini dapat terjadi jika manajer perusahaan yang dibeli tidak bersedia melakukan penggabungan karena takut kehilangan kendali atas perusahaanya. Kemudian, apabila pemegang saham telah menyetujui langkah tersebut maka merger dapat dilaksanakan dengan melalui pembayaran tunai maupun dengan saham perusahaan.[26]

[26] Tri Hartono, *Merger Dan Akuisi Sebagai Suatu Keputusan Strategik*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 2 No 1 Tahun 2003, Hal 40

5. Alasan Melakukan Merger

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan merger yaitu:[27]

1. Pertumbuhan atau diversifikasi

 Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, perusahaan, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger. Perusahaan tidak memiliki resiko adannya produk baru. Selain itu jika melakukan ekspansi dengan merger, perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.

2. Sinergi

 Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economic of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya *overhead* meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalm bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

3. Menigkatkan dana

 Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan kegiatan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas

[27] Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta : Andi, 2019), hal. 8

tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan.

4. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi

 Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemenya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan dalam operasi manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangakan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli.

5. Meningkatkan Likuiditas pemilik

 Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memilki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan perusahaan yang lebih kecil

6. Manfaat dan Dampak Merger

Merger memilki manfaat yang besar, baik terhadap perusahan-perusahan yang melakukan merger maupun konsumen, dimana manfaat merger yaitu:[28]

1) Merger memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan yang melaksanakan merger.

[28] Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Siduarjo : Zifatma Jawara, 2019) hal. 72

2) Merger dapat memberikan penyesuaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut (*failing firm reasonning*).
3) Merger dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
4) Merger juga dapat bermanfaat dalam riset dan pengembangann (*research and development*).
5) Merger dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
6) Merger juga dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen.

Selain memberikan manfaat merger juga dapat memberikan dampak. Dampak merger pada umumnya akan mengakibatkan peningkatan kekuatan ekonomi di beberapa bagian seperti, produksi produk, distribusi yang optimal, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah, pangsa pasar perbankan syariah di indonesia masih bergerak di sekitar angka lima persen dan *market share* industri keuangan secara keseluruhan delapan persen, angka tersebut bisa dikatakan bahwa pangsa pasar perbankan syariah sudah mulai meningkat dan cukup membaik.

D. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang memilki peranan penting sebagai perantara keuangan didalam perekonomian suatu negara. Selain itu sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro, dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini banyak menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hampir seluruh dunia.[29] Selain itu bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan pelaksanaannya berdasarkan ketentuanketentuan prinsip syariah.[30]

Pada UU No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengakuan Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam perturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- undang No 10 tentang Perubahan atas Undang- undang No 7 tahun 1998 tentang

[29] Agus Marimin, dkk, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2 tahun 2015, hal 76

[30] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2000) hal.34

Perbankan, Undang-undang N0 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang- undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[31]

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Secara umum terkait diantara prinsip-prinsip terkait perbankan syariah adalah menjauhi praktek yang mengandung unsur *maisir, gharar,* dan juga *riba.*[32]

1) *Maisir*, secara etimologis maisir artinya hewan yang disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian, kebiasaan orang jahiliah daging tersebut dijadikan tempat sasaran panah, jika tepat sasaran dia berhak mendapatkan dagingnya. Maisir dalam istilah adalah *qimar* artinya bertaruh dalam perjudian artinya memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha. Sedangkan secara terminologis maisir adalah setiap harta yang diperoleh dengan spekulasi. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti.
2) *Gharar*, secara etimologis gharar adalah *al-kathr* (pertaruhan). Sehingga Imam Jurjani menyatakan gharar adalah yang tidak jelas hasilnya tidak tahu apakah ada atau tidak. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pandangan dia antaranya: menurut Imam

[31] Rosyidah, dkk, *Analisis Pengetahuan Nasabah tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.10 No.2 tahun 2019, hal 168

[32] Mohammad Ainun Najib, *Pengautan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1 tahun 2017 hal 18

Syarkhasi dari ulama harfiyah mengatakan sesuatu yang tidak jelas hasilnya.

3) *Riba*, salah satu prinsip fundamental terkait produk-produk perbankan syariah adalah menjauhi riba dalam segala transaksinya. Perbedaan utama lembaga keuangan syariah dengan lainnya semua produk-produknya steril dari masalah riba. Ada beberapa pandangan para ulama mengenai riba diantaranya, menurut ulama Hanifiah, riba adalah kelebihan tanpa ada pengganti dan disyaratkan dalam transaksi jual beli. Salah satu ayat al quran yang menyatakan riba itu haram adalah Q.S Al-imran ayat 130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya:" *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kwpada Allah agar kamu beruntung*".

3. Fungsi dan Peran dan Bank Syariah

Fungsi bank dalam konsepsi syariah dapat diuarikan sebagai berikut:[33]

1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi asas dana-dan yang dipercayakan oleh pemegang rekening/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2) Sebagain pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/ sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (hal ini bertindak sebagai manajer investasi).

[33] Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah*, Vol. 6. No. 1 tahun 2015 hal 62

3) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebijakan (fungsi optional).

Adapun peran bank syariah adalah:[34]

1) *Transmission role*, Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga tranmisi untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayaranya.
2) *Intermediation role*, Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermidasi yaitu dengan mengimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut.
3) Memberikan jaminan hukum dan keamanan uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut, misalnya menghindari resiko hilang, jaminan berupa kemampuan bank akan mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada waktu jatuh tempo.

[34] Ahmad Mansur, *Peran Bank Syariah Di dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1 tahun 2011, hal 70

4. Produk Bank syariah

1. Penghimpunan dana

 Kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara:[35]

 a) Titipan (*wadi''ah*). Kata wadiah berasal dari kata *wada'a* yang bearti memberikan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Akad wadiah yaitu titipan murni yang bisa saja diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad-almanad* dan *wadi'ah adh-dhammah*.

 b) Investasi (*mudharabah*) adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi sesuai perjanjian yang yang telah disepakati pada awl akad. Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua yaitu pertama, *mudharabah mutlhaqah* dalam *mudharabah mutlhaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa saja dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan akad-akad tertentu. Kedua, *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan untuk kegiatan usaha

[35] Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal.109

yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana.

2. Penyaluran Dana

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan.[36]

a) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam bisnis tertentu, dimana setiap pihak menyerahkan sesuatu berupa modal sesuai ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama.
b) Pembiayaan *Mudharabah* adalah persetujan antar dua pihak atau lebih dimana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana dengan kesepakatan membagi nisbah.
c) Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian suatu produk dengan menyatakan harga belinya kepada pembeli dan melakukan pembayaran dengan harga tinggi sebagai laba.
d) Pembiayaan *Asslam* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
e) Pembiayaan *Isthisna* adalah pembiayaan berupa memesan suatu barang tertentu berdasarkan karateristik pemesanan

[36] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.257

barang yang disetujui oleh pihak yang memesan dan pihak yang menjual.

f) Pembiayaan sewa menyewa (*Ijarah*) adalah pengalihan pemindahan manfaat terhadap suatu barang dengan waktu tertentu dan pembayaran sewa tidak diikuti dengan hak milik terhadap barang itu sendiri.

Bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Pada bank syariah tidak terdapat bunga.	Terdapat bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Hubungan antara nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitor.
5	Orientasi pembiayaan, tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga *falah oriented*, adalah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjam.

E. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Berdirinya BSI

Di indonesia Bank Syariah didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7/1992 diganti dengan UU No 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serat jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syaraiah maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya.[37]Keberadaan industri perbankan syariah di indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan pelayanan serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumaidil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI syariah, dan BRI Syariah menjadi salah satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatuhkan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan

[37] Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2020) hal. 29

induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang dapat diharapkan menjadi sinergi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.[38]

2. Visi dan Misi BSI

VISI **"TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK"** menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

MISI

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia.

3. Logo, Moto, Slogan dan Tagline PT Bank Syariah Indonesia (BSI)[39]

a) Logo



[38] Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) http://www.bankbsi.co.id
[39] Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) http://www.bankbsi.co.id

b) Moto : Bersatu, Bersama, *Comply*, Efisien dan Cepat.

c) Slogan dan Tagline: AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,Adaptif, Kolaboratif)

Akhlak : Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan

Kompeten : Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas

Harmonis : Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan

Loyal : Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif : Terus Berinovasi dan harus Antusias dalam Menggerakan Ataupun Menghadapi Perubahaan

Kolaboratif: Membangun Kerjasama Yang Sinergis

E. Kajian Terdahulu

No	Judul Skripsi dan Jurnal	Variabel	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Mila Dahlia, 2019, Persepsi mahaiswa Non Iain Bengkulu tentang Bank Syariah.	Variabel pada penelitian ini ditujukan terhadap mahasiswa fakultas ekonmi dan bisnis uneversitas bengkulu.	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian deskiprtif kualitatif melalui wawancara.	Secara umum hasil dari wawancara yang dilakukan sudah banyak mahasiswa yang memahami perbedaan bank konvensioanl dan bank syariah
2	Dwi Setiawati, 2021, Persepsi Masyarakat Tentang Merger 3 Bank Syariah	Variabel pada penelitian ini masyarakat kelurahan Sumur Dewa RT.20 RW.06	Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan	Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu sudah banyak masyarakat yang paham

			lapangan	dengan adanya merger yang diterapkan pada bank syaraih
3	Hardiyanti, 2019, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.	Variabel pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Onrang Selatan Kabupaten Luwu	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan masyarakat Desa Bakti Sudah tahu apa itu Bank Syariah tetapi tidak ahu mengenai akad akad dan produk bank syariah sehingga mereka tidak berminat terhadap bank

				syariah.
4	Ita Nurliana Siregar, Vol.1 No.1, 2021, Analisis Dampak Merger Bank Syariah Terhadap Profotabilitas PT Bank Syariah Indonesia.	Variabel pada penelitian ini yaitu PT Bank Syariah Indonesia	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan memperoleh data riset kepustakaan dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa merger tiga bank syariah menjadi BSI berdampak terhadap proofitabilitas perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian indonesia.
5	Darna, Taufikul Ikhsan,Vol.1 No.5, Persepsi Dan Preferensi Masyarakat	Variabel pada penelitian ini terhadap Bank Syariah Indonesia sebagai bank	Penelitian ini menggunakan penelitian kauntitatif yang menggunakan angka dalam	Hasil peneelitian yang dapat disimpulkan yaitu bahwa secara parsial

	Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (BSI) Sebagai Bank Hasil Merger	hasil merger	penyajian analisis yang menggunakan uji statistik.	variabel persepsi masyarkat tentang bank BSI berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah dari bank BSI.
6	Bagus Ramadhan, Vol.3 No.1, 2021, Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk	Variabel Penelitian ini terhadap kesadran masyarakat terhadap Perbankan Syariah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan kajian pustaka dan pemikiran kritis penulis	Hasil penelitian yang diperoleh adalah masyarakat belum benar memiki kesadaran tentang bank syariah oleh karena itu

	Perbankan Syariah			masyarakat berharap bahwasanya pemerintah dapat menciptakan literasi keuangan bank syariah.

Dilihat dari penelitian penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan. Pada persamaan penelitian sama-sama membahas tentang Bank syariah. Sedangkan pada perbedaan penelitian ini penulis lebih terfokus pada pendapat tentang merger bank syariah menjadi BSI. Pada penelitian ini objeknya adalah masyarakat Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan kriteria data yang valid sehingga kebenaran objektif dalam sebuah penelitian dapat dicapai. Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka.[40]

Metode kualitatif ini bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis berupa deskriptif dari suatu fenomena yang diamati. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana masalah yang diajukan dalam penelitian ini ditentukan pada masalah yang sedang terjadi, maka untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lapangan. Dengan mendeskripsikan data yang akan dikumpulkan dari beberapa sumber data, maka diharapkan penelitian ini akan menjadi penelitian deskriptif yang fokus terhadap persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan terhadap kebijakan merger bank syariah menjadi BSI.

[40] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R*&D, (Bandung: Afabeta, 2013) hal. 59

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Barat Kode Pos 25632. Penelitian ini dilakukan mulai dari November 2022 sampai disetujui untuk di munaqasahkan.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung oleh peneliti yang sumbernya baik dengan cara wawancara ataupun dengan observasi. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah Masyarakat Nagari Panti Selatan dengan latar pekerjaan atau profesi yang berbeda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder didapatkan dari catatan atau dokumentasi perusahaan, situs web, internet, buku, dan lainya.[41]

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Nagari Panti Selatan Kabupaten Pasaman. Informan penelitian terdiri dari 10 orang dengan latar belakang pekerjaan atau profesi yang berbeda di Nagari Panti Selatan. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *random sampling. Random sampling* adalah

[41] Rahmadi, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press 2011) Hal 71

pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam subjek tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Model pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk dapat menemukan titik permasalahan yang perlu diteliti.[42]

a) Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ikut terjun langsung dan melakukan observasi pada Masyarakat Nagari Panti Selatan.

b) Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan tujuan agar dapat mengetahui informasi yang lebih dalam dari wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa informan dari masyarakat Nagari Panti Selatan. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah mencatat jawaban dan hal penting yang

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2001) hal. 95

disampaikan narasumber serta merekam atau *recording* selama proses wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau catatan mengenai suatu hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi dokumen dipilih karena untuk memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil penelitian dari wawancara serta menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, maka proses selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses penghimpunan atau pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :[43]

a) Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilih item, fokus pada item penting, menemukan tema dan pola. Akibatnya, data yang diresuksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan dan studi data tambahan jika diperlukan.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta , 2014) hal. 248

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan proses memberikan kesimpulan tentang informasi, memungkinkan kesimpulan yang akan diambil dan tindakan yang akan diambil. Menyajikan data sebagai gambaran dari sekelompok data yang diperoleh sehingga nyaman untuk dibaca secara keseluruhan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses yang paling penting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk sampai pada suatu kesimpulan yang dapat dibuktikan kebenarannya atas dasar penyajian data yang diperoleh dari informasi yang telah dibuat tentang subjek penelitian yang dipelajari atau konfigurasi lengkap dari objek yang dicari dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis persepsi masyarakat nagari panti selatan terhadap merger bank syariah menjadi BSI.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Sosial Nagari panti Selatan

Umumnya masyarakat yang bermukim di nagari panti selatan untuk semuanya atau 99,8 % menganut agama islam terbagi dalam beberapa suku yaitu suku Tanjung, Koto, Piliang, Jambak, meskipun terdapat perbedaan suku di Nagari ini namun masyarakatnya masih tetap hidup dengan rukun dan damai. Nagari Panti selatan memiliki kepadatan penduduk dengan total 14754 jiwa yang terdiri dari beberapa jorong.

Tabel 4.1

Jorong dan Kepala Jorong yang ada di Nagari Panti Selatan

No	Nama Jorong	Kepala Jorong	Jumlah Masyarakat
1	Jorong Petok	Syamsuar	4.604
2	Jorong Petok Timur	Syafridal	2.649
3	Jorong Petok Selatan	M Yusuf, S.Pdi	4.578
4	Jorong Ampang Gadang	Sasra Nova	2.923

Sumber : Data Nagari Panti Selatan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan sikap kebersamaaan gotong royong dalam melaksanakan setiap kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan

pribadi seperti dalam acara pernikahan (baralek) dan penyelenggaraan kematian dan peringatan bilangan kematian. Dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Letak Geografis Kenagarian Panti Selatan

Nagari Panti Selatan adalah Kenagarian yang terletak di kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Nagari Panti selatan meripakan sutu daerah yang dapat dikatan memilki tanah yang cukup subur hal itu juga yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan beberapa usaha guna menunjang kehidupan merka sehari-hari. Kenagarian Panti Selatan ini memiliki wilayah 6,417 Ha, dengan kondisi geografi berbatasan dengan Bukit Barisan, Letak daerah 100°, 02’ – 100°, 10’ Bujur Timur, 0°,14’- 0°, 22’ Lintang Timur. Dalam batasan wilayah, Kenagarian Panti Selatan berbatasan dengan wilayah:

Utara	: Nagari Panti dan Nagari Panti Timur
Selatan	: Nagari Sundata, Kec. Lubuk Sikaping
Barat	: Nagari Cubadak, Kec, Duo Koto dan Talu Kab. Pasaman Barat
Timur	: Nagari Muaro Sungai Lolo Kec. Mapat Tunggul

Kenagarian Panti Selatan memiliki luas daerah lebih kurang 6,417 Ha, Nagari Panti Selatan merupakan daerah dataran tinggi dan terdiri dari empat jorong. Jorong-jorong yang dimaksud yaitu:

Jorong Petok, Jorong Petok Timur, Jorong Petok Selatan, Jorong Ampang Gadang.[44]

3. Mata Pencaharian

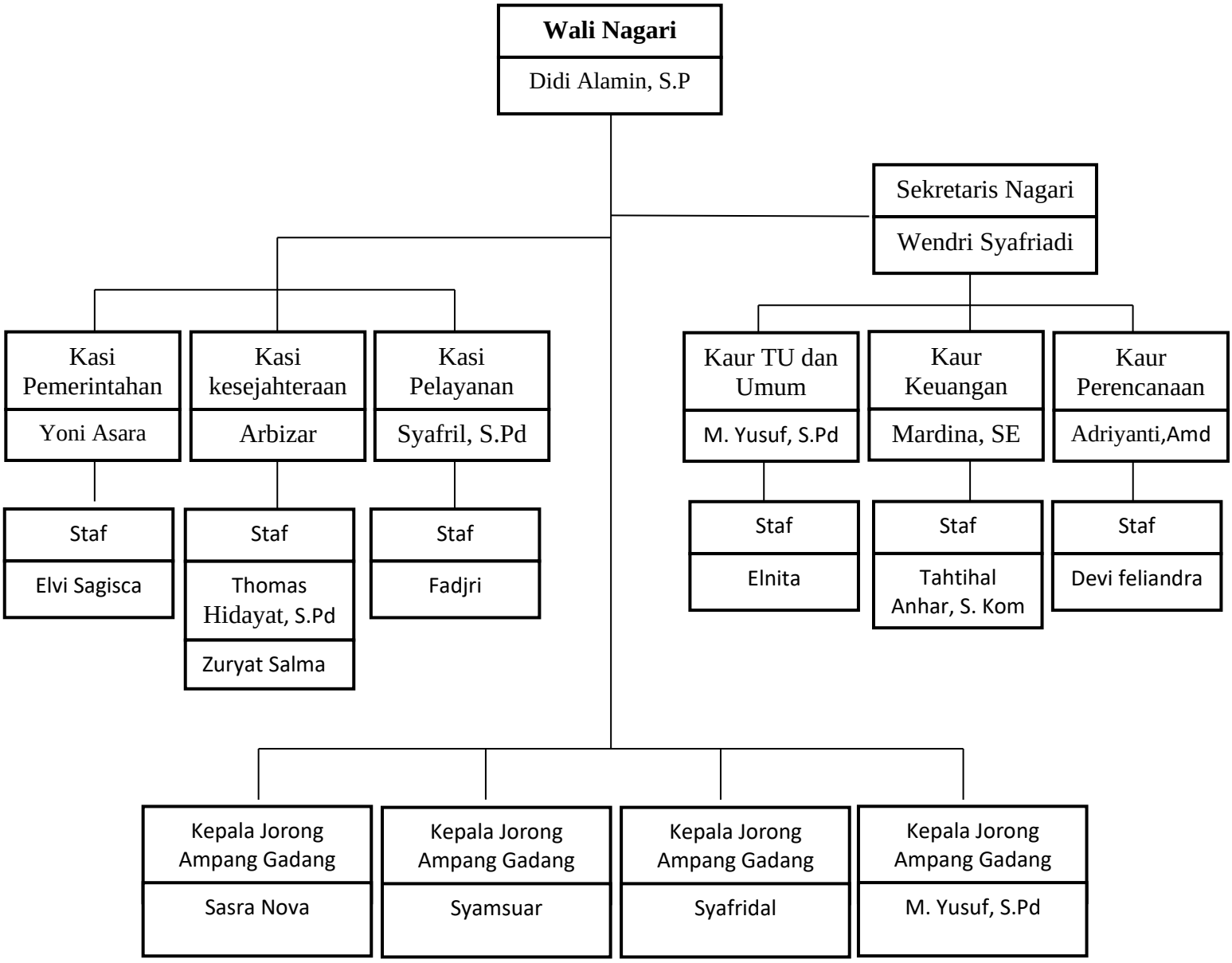
Mata pencaharian suatu masyarakat yang ada pada suatu nagari, tentu tidak lepas dari situasi dan kondisi pengahsilan masyarakat setiap harinya dalam suatu tempat, baik dalam bidang dagang, petani, buruh dan lain-lain, yang sifatnya mendatangkan hasil bagi penduduk masyarakat suatu daerah.

Dalam bidangnya suatu mata pencaharian masyarakat Kenagarian Panti Selatan mayoritas bertani dan berkebun. Kerena daerahyang luas dan cocok untuk area pertanian serta perkebunan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak ada pilihan selain menjadi buruh tani. Hasil pertanian yang diperoleh petani seperti padi, jagung, coklat. Serta hasil perkebunannya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan.

[44] Dokumen, *Monografi Kenagarian Panti Selatan*, Tahun 2016

4. Struktur Organisasi Nagari Panti Selatan

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Nagari Panti Selatan



B. Analisis Penelitian Tentang Persepsi Masyarakat Nagari Panti Selatan Terhadap Adanya Kebijakan Merger Bank Syariah Menjadi BSI

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan terhadap adanya kebijakan merger bank syariah menjadi BSI. Sebagaimana yang dijelaskan peneliti pada bab dua. Persepsi terjadi saat individu menerima rangsangan (stimulus) dari lingkungan yang ditangkap oleh panca inderanya kemudian masuk ke otak. Persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan sangat beragam mengenai lembaga keuangan syariah, yang menjadi tolak ukur persepsi masyarakat tersebut adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Nagari Panti selatan, peneliti dapat menguraikan tentang persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan tentang merger bank syariah menjadi BSI, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang merger bank syariah

 Tingkat Pemahaman merupakan salah satu indikator persepsi. Ada beberapa informan yang paham dengan konsep merger bank syariah. Dimana dari pemahaman konsep merger oleh masyarakat peneliti menguraikan atau menjabarkan sebagai berikut:

 a. Persepsi Masyarakat Yang Mendukung Tindakan Merger

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat yang diwawancarai tentang merger bank

syariah mayoritas setuju dimana dengan adanya merger ini otomatis bank syariah kedepannya akan lebih besar, karena jika bank syariah itu banyak yang hadir dilapangan itu artinya bank syariah tersebut akan bersaing dengan sesamanya bukannya bersaing dengan bank konvensional, yang akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk memilihnya, namun jika bank syariah digabung atau dimerger maka bank syariah memiliki daya tarik istimewa dan tidak perlu ragu untuk memilih bank syariah yang pada awalnya ada tiga sekarang sudah menjadi satu bank yang sekarang menjadi BSI.[45]

Dari segi operasionalnya, BSI sebagai bank hasil merger akan menjadi lebih efisien dimana sebelumnya terdapat 3 bank syariah yang berbeda yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM), setelah dimerger operasionalnya menjadi lebih efisien, dan berkembang lagi, jika BSI semakin besar maka kegiatan bank syariah juga kan lebih luas misalnya pembiayaan dan jaringannya lebih luas dan kuat serta dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, walaupun pada saat ini masih banyak yang menjadi nasabah bank konvensional daripada bank syariah. .[46]

[45] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurmailis, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 20 Maret 2023
[46] Hasil Wawancara Dengan Ibu Wati, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 20 Maret 2023

Seperti Ibu Irat selaku nasabah bank BSI yang bekerja sebagai guru mengatakan bahwa merger ini merupakan keputusan yang tepat.[47]

> "*Beliau menjelaskan beliau memang sudah mengetahui tentang merge*r, *dengan adanya gabungan (merger) itu sangatlah baik dan sangat tepat, dikarenakan selain nasabah bank syariah ia juga nasabah bank konvensional (Bank BRI), semenjak menjadi nasabah bank BSI beliau selalu rutin menabung di BSI karena menurut beliau bank syariah menjadi lebih besar dan lebih berkembang sehingga membuat kepercayaan beliau semakin meningkat terhadap bank syariah. Harapan buk irat terhadap BSI adalah BSI dapat menghilangkan tarif potongan saat pengecakan saldo melalui ATM.*"

Ibu Butet juga sependapat dengan tindakan merger, ia sangat mengapresiasi dan senang terhadap program pemerintah tersebut ia menjelaskan:

> " *Beliau mengetahui adanya kebijakan merger bank syariah atau penggabungan bank syariah yaitu BNIS, BRIS dan BSM menjadi bank BSI, jujur saja beliau sangat senang dan mengapresiasi mendengar kabar tersebut. Beliau mengetahui isu merger dari temannya yang berstatus menjadi nasabah bank BSI. Beliau memilki harapan bahwa bank BSI kedepanya harus menjadi lebih baik lagi dan semoga BSI semakin maju kedepannya dan diharapkan bank BSI aksesnya haruslah lebih luas lagi agar sampai ke daerah-daerah yang masih kurang jangkauannya."*[48]

Ibu Yanti dan Bapak Ipal senang dengan adanya BSI, mereka sudah mengetahui tentang isu merger dan menyambut baik serta menerima keputusan yang dilakukan pemerintah mengenai merger. dengan hadirnya kebijakan penggabungan (merger) bank

[47] Hasil Wawancara Dengan Ibu Irat, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 2 Maret 2023
[48] Hasil Wawancara Dengan Ibu Butet, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 6 Maret 2023

syariah sangatlah bagus, bu yanti saat ini merupakan nasabah dari bank konvensional (Bank Rakyat Indonesia) tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan juga menjadi nasabah bank syariah disebabkan bank syariah sekarang ini menjadi lebih berkembang dan lebih besar, sebelumnya mereka sudah tertarik dan memilki rencana untuk menjadi nasabah bank syariah tetapi dikarenakan adanya tuntutan dari tempat pekerjaan yang harus menggunkan jasa bank konvensional oleh karena itu sekarang masih menjadi nasabah pada bank tersebut. Mereka juga berharap semoga bank BSI menjadi bank yang semakin maju dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.[49]

Beberapa pernyataan diatas mengenai merger bank syariah indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat-masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap merger bank syariah indonesia, merger bank syariah bertujuan untuk memperkuat pangsa pasar perbankan syariah diindonesia serta memajukan industri perbankan syariah. Dengan dilakukanya merger otomatis akan membuat modal dan aset bank syariah menjadi lebih besar dan kuat, dan untuk kedepannya bank syariah diharapkan akan berkembang lebih pesat lagi dan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat indonesia sehinngga dapat menyaingi bank-bank konvensional.

[49] Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipal, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 2 Maret 2023

b. Persepsi masyarakat yang kurang mendukung merger bank syariah

Merger bank syariah indonesia merupakan suatu hal baru bagi masyarakat indonesia pada umunya. Merger bisa saja berisiko mengalami kegagalan apabila tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak dengan persiapan yang matang. Dari hasil wawancara bersama Bapak Didi selaku wali nagari panti selatan yang kurang setuju dengan adanya tindakan merger karena tiga bank syariah tersebut memiliki cirinya tersendiri, mengatakan bahwa:

> ” *Beliau sudah tahu mengenai merger bank syariah menjadi BSI dan sudah tahu pula produk-produknya seperti salah satunya produk cicilan emas yang ia tahu pada saat menghadiri acara pertemuan seminar, dan beliau juga paham perbedaan tentang BSI dan bank konvensional sebagaimana dijelaskan bahwa bank BSI memiliki akad pada tahap pelaksanaanya sedangkan di bank konvensional tidak ada. Tetapi dalam konteks merger beliau kurang setuju tentang gabungan bank syariah dikarenakan bank-bank syariah itu berbeda memilki cirinya sendiri-sendiri lebih baik bank itu operasionalnya dijalankan masing-masing saja supaya lebih jelas.”*[50]

Bank-bank syariah itu mempunyai identitasnya masing-masing, seperti BRI syariah memiliki kelebihan lebih murah, BNI syariah yang unggul dari segi pelayanannya, dan BSM dari segi akses kecepatan administrasi, intinya setiap bank itu memilki karakter masing-masing, nasabah bisa memilih lebih ingin ke bank apa. Dilihat dari dinamika merger, permasalahan merger itu

[50] Hasil Wawancara Dengan Bapak Didi, Wali Nagari Panti Selatan, 15 Maret 2023

dimana-mana adalah bagaimana cara untuk menggabungkan budaya pada perusahaan lama.

Setelah kebijakan merger ini, produk-produk BSI apakah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, karena sebelum di merger itu lebih banyak pilihan, karena setiap bank memilki karakter yang berbeda-beda, dan menawarkan produk yang berbeda juga.

Begitu juga dengan Ibu Wiwi yang sependapat bahwa tindakan merger menurutnya belum tepat, menjelaskan:

> ” *Beliau memang mengetahui kebijakan atau tindakan dari penggabungan (merger) bank syariah, menurutnya tindakan penggabungan merger bank syariah tersebut belum dapat diterima diakarenakan pada dasarnya pada saat ini masih banyak yang belum memahami bank syariah ditambah lagi adanya penggabungan syariah menjadi satu yang mungkin akan memakan waktu untuk mengenal dan memahami konsep merger bank syariah tersebut. Beliau berharap agar pihak bank BSI dapat memberikan pengarahan ke lapangan terhadap kebijakan merger bank tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat*.”[51]

Pada persepsi ini dapat diambil poin pentingnya bahwasanya pengenalan gambaran adanya merger BSI diperlukan pada masyarakat untuk mempertajam dan memperluas pemahaman masyarakat.

Setiap individu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hal tertentu. Seperti halnya dengan fenomena merger bank syariah ini. Merger bank syariah indonesia merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat pada umumnya, maka dari itu akan

[51] Hasil Wawancara Dengan Ibu Wiwi, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 15 Maret 2023

menimbulkan kejanggalan pada diri masyarakat dengan alasan salah satunya tindakan merger bank syariah kurang diapresiasi dikarenakan akan mempersempit peluang lowongan pekerjaan. dengan adanya kebijakan merger (penggabungan) bank syariah menjadi BSI, dapat menimbulkan dampak seperti kurangnya lahan pekerjaan, yang mana pada awalnya bank syariah ada tiga yang beroperasi yakni Bank Negara Indonesia (BNIS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki kesempatan kerja bagi masyarakat luas apalagi sekarang banyak lulusan sarjana yang hampir setiap tahun meningkat dikarenakan adanya kebijakan merger bank syariah tersebut menutup kemungkinan BSI akan meredam kesempatan kerja tersebut karena tiga bank tersebut telah bergabung menjadi satu yaitu BSI."[52]

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, merger bank syariah indonesia ada peluang untuk mengalami kegagalan apabila tidak dilakukan persiapan yang matang, baik itu dari dalam bank itu sendiri maupun dari masyarakat selaku nasbah bank syariah taupun tidak. Seperti yang dijelaskan diatas, penggabungan kebudayaan dari bank-bank yang melakukan merger bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, perlu adaptasi dari masyarakat, apabila itu berhasil dilakukan, bukan tidak mungkin bank syariah

[52] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nina, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 20 Maret 2023

yang telah di merger ini dapat berkembang dengan pesat untuk kedepannya. Merger bank syariah indonesia merupakan suatu tantangan untuk kedepannya bagi industri perbankan syariah. Merger juga dapat menjadi langkah yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bank syariah di indonesia.

2. Pengetahuan masyarakat tentang merger bank syariah

Dari informan yang telah diwawancarai pada masyarakat Nagari Panti Selatan. Masyarakat telah mengetahui isu-isu merger walaupun belum secara menyeluruh. Mereka memperoleh informasi tersebut dari berbagai pihak baik itu dari mulut ke mulut, media sosial, maupun dari pihak manajemen bank.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dani yang telah mengetahui adanya program pemerintah tersebut dan sangat senang terhadap adanya program pemerintah tentang kebijakan merger bank syariah.

> ” *Saya sangat antusias terhadap keputusan merger bank syariah ini dimana pada waktu itu saya pergi bersama anak saya untuk menggunakan jasa transaksi di BSI, pada waktu pertamakali masuk kedalam bank BSI sangatlah nyaman karena fasilitasnya terlihat lengkap, bersih dan nyaman untuk dipandang selain itu pelayanan yang disajikan bank BSI tergolong ramah dan sangatlah sopan, meskipun saya belum menjadi nasabah di bank BSI dikarenakan lokasi BSI dapat dikatakan jauh dari rumah tetapi tidak menutup bahwasanya saya sangat mendukung adanya merger tersebut*.”[53]

[53] Hasil Wawancara Dengan Bapak Dani, Masyarakat Nagari Panti Selatan, 6 Maret 2023

Didalam Prinsip Islam kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena dengan adanya ilmu maka kita dapat mengenggam dunia dan bahkan Allah Swt akan menistimewakan orang-orang yang berilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar serta orang yang berilmu dijanjikan Allah Swt akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia. Ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi persepsi, dengan adanya ilmu maka seseorang dapat memberikan pandangan atau pendapatnya sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda diaman mereka telah mengetahui kabar atau berita penggabungan bank syariah menjadi BSI. Bagi informan yang mendukung adanya merger bank syariah memiliki pandangan yang bagus mengenai merger bank syariah mereka sangat mengapresiasi tindakan merger dengan dilakukan merger bank syariah diharapkkan dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah menjadi lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Sedangkan bagi informan yang kurang mendukung adanya kebijakan penggabungan bank syariah, mereka beranggapan bahwasanya tindakan tersebut belum tepat, merger kemungkinan akan mengalami kegagalan jika tidak di dioperasikan

secara hati-hati, dimana kita ketahui bahwasanya merger akan membawa pengaruh bagi masyarakat, diamana masyarakat masih banyak yang belum paham atas konsep merger tersebut yang menampilkan 3 wajah bank dalam satu bank, oleh karena itu masyarakat perlu waktu beradaptasi terhadap kebijakan tersebut.

C. Pembahasan Hasil Peneliti

Bank syariah Indonesia (BSI) diresmikan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Bank BSI bank syariah yang didirikan sebagai bank hasil penggabungan (merger). Penggabungan dari bank syariah tersebut yaitu bank BNI Syariah (BNIS), bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam megintegrasikan ketiga bak syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.

Dimana kita ketahui bahwa bank syariah itu sendiri tidak sama dengan bank biasa, itulah latar belakang pemerintah menggabungkan tiga bank syariah: bank BNI Syariah (BNIS), bank BRI Syariah (BRIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memperbesar bank syariah untuk mencapai sinergi dan pembangunan nasional.

Ketiga bank syariah tersebut masing-masing memilki keunggulan. Seperti Bank Syariah Mandiri yang dikenal dengan sitem kerja dan profesionalnya, BNI Syariah yang dikenal dengan inovasinya, dan BRI

Syariah yang dikenal dengan wilayah dan pemahaman wilayahnya. Banyak yang memperkirakan bank BSI lebih lincah dan kompetitif dibandingkan dengan bank yang kini telah dominan.[54]

Persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan tentang kebijakan merger Bank Syariah Indonesia berbeda-beda. Persepsi dapat muncul dari apa yang masyarakat lihat dan pahami. Dari 10 orang masyarakat Nagari Panti Selatan yang diwawancarai, semuanya pada umumnya sudah mengetahui kabar tentang merger bank syariah baik itu secara langsung maupun tidak langsung namun ada juga yang sekedar tahu tetapi belum benar-benar memahaminya.

Pengetahuan dan persepsi masyarakat dari sisi bank syariah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menggunakan produk syariah. Selanjutnya keputusan ini dapat dipengaruhi oleh persaingan antara bank syariah dan bank konvensional yang sangat kompetitif. Pengetahuan dan persepsi ini didapat melalui pendidikan, pekerjaan. Latar belakang pekerjaan dan pendidikan masyarakat sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang merger bank syariah. Masyarakat yang benar-benar memahami konsep bank syariah dapat mengungkapkan pandangan yang jelas terhadap perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam sistem operasinya bank syariah mengandalkan produk bagi hasil, sedangkan bank konvensional terdapat bunga bank dimana dalam islam

[54] Bagus Ramadhon dan Sutantri, Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah, Vol 3 No.1 tahun 2021, hal.88

hal tersebut dikenal sebagai riba, yang mana riba ini sudah dijelaskan dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kebijakan merger bank syariah indonesia menimbulkan berbagai macam persepsi, salah satunya masyarakat. Ada masyarkat yang mendukung program yang diambil pemerintah melakukan merger ini ada juga masyarakat yang kurang mendukung. Merger merupakan suatu solusi bagi perusahaan untuk memperkuat modalnya, hal ini seiring dengan pendapat masyarakat yang mengungkapkan bahwa merger adalah langkah yang tepat memperluas pangsa perbankan syariah di indonesia.

Merger adalah tantangan bagi perusahaan yang mengoperasikan, dan salah satu tantangannya adalah kesesuaian budaya dari perusahaan lain yang melakukan merger. Manajemen Bank Syariah Indonesia membuat pengaturan dan kepegawaian yang adil yang sebelumnnya berkualitas untuk menghindari kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antara direksi dan bank hasil merger, harus dijamin berjalan lancar. Kemampuan ini juga membutuhkan proses untuk mengkoordinir nilai dan budaya bank hasil merger.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun pada kenyataanya bank syariah belum menajadi pilihan utama bagi masyarakat. Melainkan masyarakat lebih condong menggunakan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kurangnya literasi masyarakat tentang bank syariah yang masih terbatas, dan juga minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah.

Salah satu manfaat merger bank syariah adalah menjadikan bank syariah indonesia sebagai bank syariah terbesar di indonesia, dan juga bearti bank syariah indonesia memiliki modal yang cukup besar serta kuat. Dengan memilki modal besar bank syariah pastinya dapat memperluas jaringan operasionalnya ke seluruh daerah, hal inilah yang masih menjadi kekurangan merger bank syariah indonsia menurut penjelasan masyrakat Nagari Panti Selatan. Meskipun di merger kurang lebih 2 tahun bank syariah belum mampu mencukupi kebutuhan nasabah akan kemudahan akses, hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak bank syariah, agar kedepannya bank syariah dapat memperulas jaringan operasionalya supaya dapat menjangkau mayarakat luas.

Besar harapan peniliti agar bank syariah indonesia mampu bersaing dengan bank konvenional, untuk sekarang ini secara garis besar bank syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional. Banyak yang harus di rombak atau di evaluasi setelah dilakukan merger bank syariah, khususnya perluasan jaringan operasional, seperti memperbanyak kantor cabang, mesin ATM sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses bank syariah dan juga nasabah bank konvensional dapat berlaih menggunakan bank syariah indonesia.

Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut kajian syariah persepsi dapat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan serta pemahaman, didalam islam ilmu pengetahuan sangatlah penting ada pada diri seseorang karena dengan adanya ilmu pengetahuan kita dapat

mengenalkan diri kita pada dunia luar dan Allah Swt juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bahkan ada pepatah mengatakan "*kejarlah ilmu sampai ke negeri cina*".

Terhadap informan yang memberikan persepsi tentang merger bank syariah, peneliti menguraikan bahwasnya ada yang mendukung dan ada informan yang kurang mendukung. Untuk informan yang mendukung mereka sangat senang terhadap kebijakan merger bank syariah yang dilakukan pemerintah, mereka menerima bahkan menyambut baik adanya program tersebut, dan memiliki harapan bahwasanya BSI akan maju dan lebih berkembang lagi. Bagi informan yag kurang mendukung, mereka memang telah mengetahui adanya merger bank syariah namun hal itu kurang diapresiasi. Hal ini disebabkan bahwasanya penggabungan kebudayaan dari bank-bank yang melakukan merger bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, perlu adaptasi dari masyarakat, dimana kita ketahui bahwasanya konsep merger bank syariah itu belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah ataupun pihak BSI harus segera menindak lanjuti atau menangani masalah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul "Analisis persepsi masyarakat nagari panti selatan terhadap adanya kebijakan merger bank syariah menjadi BSI" dan melakukan wawancara terhadap 10 orang masyarakat sebagai responden maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Nagari Panti Selatan tentang merger bank syariah menjadi BSI mayoritas memberikan pandangan yang cukup positif. Dari wawancara yang telah dilakukan masyarakat telah mengetahui kabar atau berita penggabungan bank syariah menjadi BSI dimana hal itu menimbulkan berbagai pendapat dan juga lengkap dengan alasannya. Hal tersebut diketahui lewat berbagai media seperti koran, maupun media sosial dan juga dari mulut ke mulut. Masyarakat memiliki pengetahuan yang bagus mengenai merger bank syariah, dengan dilakukan merger bank syariah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah menjadi lebih baik lagi dan lebih besar lagi.
2. Bahwasanya pemahaman masyarakat dinagari panti selatan terhadap merger menimbulkan respon yang berbeda-beda, ada beberapa masyarakat yang telah diwawancarai yang paham terhadapa merger bank syariah dan juga masih ada masyarakat

yang belum paham. Hal itu tidak luput dari kurangnya sosialisasi dari pihak bank kepada masyarakat, dan jarak lokasi bank dengan tempat tinggal masyarakat nagari panti selatan cukup jauh. Terhadap informan ada yang mendukung dan kurang mendukung adanya merger bank syariah. Untuk informan yang mendukung merger masyarakat memilki pandangan yang positif terhadap merger bank syariah indonesia, merger bank syariah bertujuan untuk memperkuat pangsa pasar perbankan syariah diindonesia serta memajukan industri perbankan syariah. Dengan dilakukanya merger otomatis akan membuat modal dan aset bank syariah menjadi lebih besar dan kuat, dan untuk kedepannya bank syariah diharapkan akan berkembang lebih pesat lagi dan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat indonesia sehinngga dapat menyaingi bank-bank konvensional.

Bagi informan yang pandanganya kurang medukung adanya merger dapat disimpulkan merger bank syariah indonesia ada peluang untuk mengalami kegagalan apabila tidak dilakukan persiapan yang matang, baik itu dari dalam bank itu sendiri maupun dari masyarakat selaku nasbah bank syariah taupun tidak. Seperti yng dijelaskan diatas, penggabungan kebudayaan dari bank-bank yang melakukan merger bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, perlu adaptasi dari masyarakat, apanila itu berhasil dilakukan, bukan tidak mungkin bank syariah yang telah

di merger ini dapat berkembang dengan pesat untuk kedepannya. Merger bank syariah indonesia merupakan suatu tantangan untuk kedepannya bagi industri perbankan syariah. Merger juga dapat menjadi langkah yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bank syariah di indonesia.

B. Saran

Berdasrkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan peneliti baik kepada pihak Bank Syariah Indonesia atau kepada masyarakat Nagari Panti Selatan sebagai subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepada pihak masyarakat nagari panti selatan sebaiknya lebih jeli dan rajin mencari informasi tentang merger bank syariah supaya bia mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang detail tentang merger bank tersebut karena pada masa sekarang ini informasi tidak hanya bisa didapatkan dari pihak yang bersangkutan secara langsung tetapi juga bisa didapatkan melalui internert, media sosial, media cetak dan lainya dikarenakan sekarang perkembangan teknologi sudah semakin canggih dan hampir seluruh masyarakat yang memiliki askses untuk internetan dan memiliki android terlebih lagi mayoritas penduduk indonesia yang beragama islam dimana bank syariah indonesia ini adalah bank yang cocok untuk nasabah yang beragama muslim karena tidak menggunakan sitem bunga dan terhindar dari riba.

2) Kepada pihak bank syariah indonesia sebaiknya dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat baik dengan cara turun lansung ke lapangan ataupun dengan melalui promosi yang menarik baik itu dari media cetak atau media sosial dan lain sebagainya yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta pemahaman yang detail tentang merger bank syariah indonesia sehingga dapat mempengaruhi dan menarik minat masyarakat tersebut untuk menggunakan arau bertransaksi di bank syariah indonesia. Dan sebaiknya membuka cabang bank syariah indonesia di berbagai daerah-daerah yang jauh dari perkotaan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses dan dapat menggunakan fasilitas bank syariah indonesia tampa terhalang jarak yang jauh.
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dan dapat memperdalam kajian dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agrosamdhyo. 2020. *Objektivitas Mahasiswa dalam Berwirausaha*. Bandung: Media Sains

Ainun Najib, Mohammad. 2017. *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1

Akmaddhian, Suwar, dkk. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konserva*si. Jurnal Unifikasi Vol.2 No.1

Aluk Fajar, Paulus Dwi Santo. 2011. *Merger Akuisisi Dan Konsolidasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Manajemen*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1

Al Shadeni, Ellis. 2022. *Pengaruh Market Share Dan Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Eksploitasi Akuntansi. Vol.4 No.2

Antonio, M. Syafi'I. 2000. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani

Arifin, Hadi Surapto dkk. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNITRA Terhadap Keberadaan PERDA Syariah Di KOTA Serang*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 2 No.1

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja

Berlianty, Teng. 2019. *Hukum Organisasi Perusahaan*, Siduarjo: Zifatma Jawara

Dana, dkk, *Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah (BSI) Sebagai Bank Hasil Merger*, Seminar Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 5 No 1

Hartono, Tri. 2003. *Merger Dan Akuisi Sebagai Suatu Keputusan Strategik*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 2 No 1

Hefni, Harjani. 2017. *Komunikasi Islam*. Jakarta : Kencana

Fitri, Maltuf. 2015. *Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah*, Vol. 6. No. 1

Kamaluddin, Dkk. 2015. *Restrukturisasi Merger & Akuisisi* Bandung : Mandar Maju

Kurniawan, Muhammad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu : Cv Adanu Abimata

Mansur, Ahmad. 2011. *Peran Bank Syariah Di dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1

Marimin, Agus, dkk. 2015. *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.1 No.2

Nurliana Siregar, Ita, dkk. 2021. *Analisis Dampak Merger Bank Syariah Terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia*, Jurnal Prosiding Seiminar Program Studi Ekonomi Syariah, Vol 1 No 1

Prihartono, Agus. 2015. *Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank Di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekoomi Nasional,* Aktualita Vo.1 No.1

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodelogi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari

Rahmany, Sri, Yuni Anista. 2020.*Pengaruh Pendidikan, Profesi, Dan Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol 1 No 1

Rante Rerung, Rintho. 2020. *Objektivitas Mahasiswa Dalam Berwirausaha*, Bandung: Media Sains Indonesia

Rifko, Mohan. 2020. *Hukum Merger, Konsolidasi Dan Akuisi Pada Industri Telekomunikasi*. Yogyakarta: Cv Budi Utama

Rosyidah, dkk. 2019. *Analisis Pengetahuan Nasabah tentang Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.10 No.2

Untung, Budi. 2019. *Hukum Merger*. Yogyakarta : ANDI

Valia Zadtya, Nurani. 2019. *Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset*. Jurnal Accounting Information, Vol. 2 No. 2

Shambodo, Yoedo. 2020. *Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Kahalayak Mahasiswa Pendatang UGM*, Jurnal Al-azhar Indonesia, Vol. 1 No 2

Siregar. Erwin Saputra. 2021. *Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 1

Siregar, Nurliana, dkk. 2021. *Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Indonesia.* Prosiding Seminar Pascasarjana

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R*&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Mixed Methods*. Bandung : Alfabeta

Sutrisman. Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Bogor : Guepedia

Yazid Basthomi, Ahmad dkk. 2021. *Asumsi Masyarakat Tentang Merger Bank Syariah Yang Dimilki Negara Menjadi BSI*, Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS (1)

Web resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) http://www.bankbsi.co.id

Web Resmi https://pasamankab.bps.go.id